Inisiatif Indonesia dalam Instrumen Antipenistaan Agama

Lisbet*)

Abstrak

Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-67 di New York tanggal 25 September 2012., Indonesia telah menyampaikan inisiatif untuk membuat instrumen antipenistaan agama yang bersifat internasional. Instrumen antipenistaan agama mengandung nilai pengakuan terhadap kekebasan berekspresi, namun, setiap orang tetap berkewajiban menjungjung tinggi norma dan moralitas serta menjaga ketertiban umum. Instrumen antipenistaan agama diharapkan menjadi sarana dalam menjaga hubungan baik antar-pemeluk agama dan antar-negara di seluruh dunia.

A. Pendahuluan

Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, berinisiatif membuatin strumen antipenistaan agama internasional sebagai reaksi keras terhadap film Innocence of Muslims. Isi dari film Innocence of Muslims menggambarkan Islam sebagai agama yang penuh dengan kekerasan, dan Nabi Muhammad digambarkan sebagai orang bodoh yang haus kekuasaan. Di negara berpenduduk mayoritas Islam, film Innocence of Muslims telah memicu protes keras. Film yang diproduseri oleh Mark Basseley Youssef alias Nakoula Basseley Nakoula ini telah membuat rasa benci umat Islam terhadap Amerika Serikat semakin kuat. Kompleks Kedutaan AS di banyak negara seperti di Libia, Perancis, Mesir, Sudan, Nigeria, Kenya, Yaman, Iran dan Irak, Afganistan, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Australia dan Indonesia, telah

diserbu dan dirusak oleh pengunjuk rasa. Bahkan akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan di kantor Kedutaan Besar AS telah menyebabkan kematian Duta Besar AS di Libia Chistopher Stevens dan beberapa staf kedubes. pada tanggal 11 September 2012.

Film *Innocence of Muslims* dibuat dengan biaya US\$ 5 juta (sekitar Rp 50 miliar) tersebut mendapat dukungan dana dari lebih 100 orang pendonor Yahudi dan Koptik Mesir yang tinggal di Amerika Serikat. Film tersebut kemudian diiklankan pastor Terry Jones, yang pernah menuai unjuk rasa akibat membakar Alquran dan dengan keras menentang pembangunan masjid di dekat Ground Zero di New York. Film *Innocence of Muslims* pertama kali diunggah ke *YouTube* pada tanggal Juli 2011, namuntidak begitu menarik perhatian publik. Film ini baru mendapat perhatian luas dari publik pada saat stasiun televisi

^{**} Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: lisbet.sihombing@dpr.go.id

Mesir Al-Nas menayangkan cuplikannya pada tanggal 8 September 2012. Reaksi publik internasional yang sangat keras, memaksa pemerintah Amerika Serikat mengadakan pendekatan kepada pihak Google selaku pemilik *YouTube* untuk menyimpan dan tidak menayangkan video tersebut.

B. Instrumen Antipenistaan Agama Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun sejumlah forum internasional telah berulangkali berupaya mencegah terjadinya pelecehan agama. Sidang Majelis Umum 2005 dalam Resolusi 60/1 24 Oktober 2005 juga telah menegaskan tanggung jawab seluruh negara untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa membeda-bedakan dan mengakui pentingnya menghormati serta memahami keberagaman agama dan budaya di seluruh dunia.

Upaya-upaya tersebut juga terlihat dalam banyak resolusi-resolusi United Nations Human Rights Council (UNHRC), yang berisi larangan pelecehan agama, simbol-simbol agama, orang-orang teraniaya, dan bahkan penghinaan terhadap Islam dan Muslim. Beberapa di antara resolusi-resolusi tersebut ialah Freedom of Religion or Belief: Mandate of The Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Right of Persons Beloging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, dan Combating Defamation of Religion. Sayangnya semua resolusi-resolusi tersebut tidak terimplementasi dengan baik.

Pada Sidang Umum PBB ke-67 di New York, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil inisiatif untuk kembali membuat sebuah instrumen tentang antipenistaan agama yang akan berlaku secara internasional. Secara khusus, presiden merujuk film *Innocence of Muslims* yang menyebabkan rangkaian demonstrasi berdarah di sejumlah negara. Ia menilai, sekalipun ada sejumlah inisiatif yang dilakukan beberapa negara di PBB dan sejumlah forum lain, pelecehan terhadap agama-agama di dunia tetap terjadi.

Indonesia menginisasi instrumen tersebut sebagai upaya mencegah berulangnya peristiwa-peristiwa menyangkut penistaan agama seperti diunggahnya film *Innocence of Muslims* ke *YouTube*, pembuatan Karikatur Nabi Muhammad, penayangan film *Fitna*, dan lain sebagainya.

Upaya untuk duduk bersama membahas masalah penistaan agama juga dilakukan oleh berbagai organisasi internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2000 Organisasi Konferensi Islam (OKI) memprakarsasi resolusi antipenistaan agama Islam. Namun, karena menyadari bahwa penistaan tidak hanya terjadi di agama Islam maka resolusi itu pun dikembangkan untuk semua agama secara umum. Pembahasan resolusi antipenistaan agama tersebut telah dilakukan di Komisi HAM PBB. Namun, dalam voting tidak terdapat kesamaan pandangan mengenai resolusi ini, terutama antara OKI dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Baik Eropa maupun Amerika Serikat secara terbuka menolak dan menyatakan tidak terikat dengan resolusi tersebut dengan cara tidak meratifikasinya. Pandangan mereka banyak mengacu kepada *Universal Declaration of Human Rights Article 19*, yang menyebutkan bahwa:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Secara jelas, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini telah menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas menyatakan pendapat maupun berekspresi dan hal tersebut menjadi rujukan dalam cara pandang dan sistem perundangundangan mereka. Hal ini dinyatakan oleh Pemerintah AS di masa pemerintahan Barack Obama menyatakan tidak akan bisa melarang video ataupun pernyataan-pernyataan yang bersifat menistakan agama, karena hukum di negara AS sangat menjunjung hak warga negaranya untuk memiliki kebebasan berpendapat.

Kendati demikian, setiap orang juga wajib menjungjung tinggi moral dan

norma-norma yang ada. Ada moralitas dan ketertiban umum yang harus dijaga sehingga kebebasan berekspresi pun bukan merupakan suatu hal yang absolut. Namun selama ini selalu terdapat gap antara negara-negara Islam dengan negaranegara Barat mengenai apa yang dimaksud dengan moralitas. Ketidaksepahaman ini terus menuai konflik dan korban jiwa, sehingga masyarakat internasional perlu merumuskan batasan kebebasan berpendapat. Semua negara perlu duduk bersama dan mengeluarkan pendapatnya tentang standar norma yang sudah ada.

C. Instrumen Antipenistaan Agama inisiatif Indonesia

Indonesia sebagai negara menghormati perbedaan budaya dan agama juga mengharapkan agar negaranegara anggota PBB turut menerapkan sikap saling menghormati diantara sesama umat beragama. Untuk itu, Indonesia keras untuk membentuk berupaya instrumen antipenistaan agama yang bersifat internasional. Indonesia mengambil inisiatif menyusun sebuah instrumen tentang antipenistaan agama yang akan berlaku secara internasional hal ini diajukan Indonesia sebagai upaya mencegah terus berulangnya peristiwaperistiwa menyangkut penistaan agama, termasuk kasus beredarnya film anti-Islam yang baru-baru ini memicu kemarahan dan kekerasan di berbagai negara. Dasar dari instrument antipenistaan agama inisiatif Indonesia adalah UUD 1945, yang pada pasal 28 menyatakan bahwa hak dan kebebasan seseorang ada pembatasannya berkaitan dengan nilai moral ketertiban umum. Indonesia beranggapan bahwa penistaan yang dilakukan oleh pemeluk agama tertentu kepada pemeluk agama lainnya tidak layak dianggap sebagai freedom of speech. Indonesia juga meyakini hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Tidak ada kebebasan absolut di era globalisasi saat ini, setiap pihak harus bertenggang rasa, saling menghormati terhadap nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh pihak lain.

Instrumen antipenistaan agama inisiatf Indonesia masih dalam tahap awal. Setelah ada dukungan dan pembahasan yang lebih mendalam mengenai hal ini, Pemerintah Indonesia akan mengirim surat secara resmi kepada Sekjen PBB dan Presiden Majelis Umum PBB tentang ini sebagai usulan resmi Indonesia Instrumen ini nantinya dapat berupa protokol, deklarasi, ataupun instrument internasional lainnya terlepas keputusan forum internasional. Indonesia berkeinginan agar Instrumen antipenistaan agama internasional ini kelak bersifat mengikat sehingga harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh bangsa di dunia. Bahkan, akan lebih efektif lagi apabila instrumen ini langsung diterapkan ke negara-negara di seluruh dunia dalam bentuk ratifikasi undang-undang berdampak positif terhadap kehidupan beragama dimasa mendatang.

Inisiatif Indonesia ini memperoleh dukungan dari sejumlah negara Islam. adanya dukungan tersebut, Pemerintah Indonesia semakin menegaskan keinginannya untuk mengirimkan surat resmi Indonesia kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Majelis Umum PBB. Apalagi, pihak tersebut juga mendesak Pemerintah Indonesia agar mempercepat pengajuan usulan pembuatan instrumen antipenistaan agama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perumusan antipenistaan agama tidak akan mudah mengingat adanya perbedaan di antara 193 negara anggota PBB tentang prinsip kebebasan berbicara, terutama dengan AS dan Negara-negara Eropa. Oleh sebab itu Indonesia tidak bisa menetapkan target waktu, tetapi akan bekerja sungguhsungguh dan menugaskan menteri luar negeri, duta besar untuk PBB, serta duta besar untuk Amerika Serikat untuk terus melakukan pembahasan mengenai pandangan dan usulan Indonesia secara konkrit...

D. Penutup

Parlemen dapat berperan besar dalam mendukung instrument inisiatif antipenistaan agama yang diusulkan Indonesia. DPR, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh komisi VIII, telah menyampaikan keberatannya terhadap film *Innocence of Muslims* dengan memanggil Duta Besar AS, Scot Marciel, pada tanggal 24 September 2012. Dalam pertemuan tersebut komisi delapan DPR RI menyampaikan aspirasi dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang keberatan terhadap kebebasan berekspresi di AS yang menyinggung perasaan banyak umat Islam di dunia.

Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh DPR adalah melobi parlemen-parlemen negara sahabat maupun organisasi-organisasi parlemen internasional untuk mendukung terciptanya instrument antipenistaan agama inisiatif tersebut sehingga Indonesia menjadi kesepakatan bersama dalam Konvensi Internasional yang mengikat Negara. DPR RI mendukung Pemerintah apabila instrumen untuk meratifikasi, itu nantinya sudah menjadi kesepakatan bersama dalam Konvensi Internasional.

Namun dilain pihak DPR juga harus mengingatkan pemerintah untuk juga melakukan penyelesaian masalahmasalah kekerasan berbasis agama yang masih terjadi di dalam negeri. Kendati konstitusi Indonesia dinilai menjamin kebebasan beragama namun Human Rights Watch internasional mengatakan, kekerasan terhadap kelompok minoritas telah meningkat sejak 2008. Pemerintah Indonesia dinilai belum berhasil mengatasi intoleransi kehidupan beragama karena gagal merespons meningkatnya kekerasan ter-hadap agama minoritas, termasuk Ahmadiyah, Kristen, dan Syiah. Masyarakat internasional mengetahui konflik berbasis agama di Indonesia sudah banyak memakan korban., seperti kasus Ahmadiyah di Jawa Barat dan Syiah di Sampang, Madura. Kepercayaan internasional terhadap kemampuan Pemerintah Indonesia menyelesaian masalah di dalam negerinya akan menjadi faktor pendukung yang kuat terhadap usul inisiatif Indonesia tersebut.

DPR sendiri juga mempunyai tugas untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB) menjadi Undang-undang. Sementara ini di Indonesia, sedang diinisiasi Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang nantinya akan dijadikan acuan untuk mengatasi berbagai konflik antarmasyarakat. Apalagi, RUU ini memang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Rujukan:

- 1. "Indonesia Serukan Perdamaian Dunia," Suara Pembaruan, 26 September 2012, hal 15.
- 2. "SBY Terima Penghargaan Perdamaian," *Suara Pembaruan*, 28 September 2012, hal 15.
- 3. "Pembuat Film "Innocence of Muslims" Ditahan," Suara Pembaruan, 28 September 2012, hal 15.
- 4. "Suka Film AS," *Suara Pembaruan*, 29 September 2012, hal 16.
- 5. "Indonesia Susun Instrumen Antipenistaan Agama," *Suara Pembaruan*, 29 September 2012, hal 20.
- 6. "Percepatan Protokol Antipenistaan," *Republika*, 1 Oktober 2012, hal 12.
- 7. "Menggugat Penistaan Agama," *Media Indonesia*, 2 Oktober 2012, hal 22-23.
- 8. "Kalau Menunggu Bersih, Tidak akan Ada Usulan," *Media Indonesia*, 2 Oktober 2012, hal 22-23.
- 9. "Kronologi Dibuatnya 'Innocence of Muslims' (1)," http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/09/18/maj0oo-kronologidibuatnya-innocence-of-muslim-1, diakses 5 Oktober 2012.
- 10. "Resolutions-UN Human Rights Council," http://www2.ohchr.org, diakses 5 Oktober 2012.
- 11. "Universal Declarations of Human Rights," http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20_eng.pdf, diakses 5 Oktober 2012.
- 12. "Pembuat Film Innocence of Muslims Bersembunyi," http://news.liputan6. com/read/436908/pembuat-film-innocence-of-muslims-bersembunyi, diakses 9 Oktober 2012.